

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1977/K.PID.SUS/2020 terkait tindak pidana pencucian uang. Kajian ini bertujuan mengevaluasi pertimbangan hukum, penerapan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas legalitas, kehati-hatian, dan prinsip keadilan. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, dan penguatan pengawasan aktivitas keuangan.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Agung, Penegakan Hukum, Asas Legalitas, Pencegahan Kejahatan

Abstract

This study analyzes Supreme Court Decision No. 1977/K.PID.SUS/2020 concerning money laundering crimes. The study aims to evaluate legal considerations, the application of regulations, and their implications for preventing and combating money laundering in Indonesia. The findings reveal that the application of Article 3 of Law No. 8 of 2010 in the decision aligns with the principles of legality, prudence, and justice. However, challenges such as limited human resources and technology hinder the effectiveness of law enforcement. Recommendations include enhancing training for law enforcement officials, harmonizing regulations, and strengthening financial activity monitoring.

Keywords: *Money Laundering, Supreme Court Decision, Law Enforcement, Principle of Legality, Crime Prevention*